

**PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMMING*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



**universitas
MALIKUSSALEH**

OLEH

NAMA : SELVIA AGUSTINA
NIM : 190510030
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
LHOKSEUMAWE
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kesehatan, kekuatan, iman, serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan di limpahkan dengan cinta, atas cinta dan karunia serta kemudahan Allah *subhanahuwataala* lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaturan Hukum Tentang Tindak Penghinaan Citra Tubuh (*Body shamming*)" kemudian daripada itu salawat dan salam tidak henti hentinya tercurahkan kepangkuan nabi besar Muhammad *salallahualaihiwassalam* , sebagai petunjuk serta penerangan jalan bagi umatnya, Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat hebat dan berjasa pada penyelesaian skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang istimewa dan terkasih untuk kedua orang tua tercinta ayah (*ama*) Rutam Ependi Ariga dan Ibunda (*ine*) Lestari, yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, dukungan yang tiada henti, serta pengorbanan yang tidak pernah habis, lalu iringan do'a dalam setiap sujud, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sama kepada Ibu Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Ferdy Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping atas kerelaan dan keikhlasannya meluangkan waktu, pikiran serta

tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi ini, serta ucapan terima kasih diucapkan dengan kerendahan hati, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM, ASEAN., Eng selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Muhamad Nasir, S.H., LL.M. Selaku ketua prodi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Romi Asmara, S.H., M.Hum. serta sebagai Dosen Pembahas Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Sumiadi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik saya yang selalu memberikan, bimbingan, nasehat dan semangat belajar kepada saya mulai dari semester awal hingga saat ini. Serta terima kasih kepada seluruh Dosen/Tenaga Pengajar dan Pihak Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Terima kasih kepada Nenek tersayang Makiyah (alm), Adik tersayang Faturrahman Araniko, Anisa Magfirah, Rizki Arkhan, memberikan semangat kepada penulis, ucapkan terimakasih kepada bunda Asmawati, S.Pd dan pak *wa* Mardani, S.H, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, arahan dan nasehat kepada penulis, serta untuk seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu atas segala *support* dan doa yang tiada henti diberikan hingga detik ini.

Terimakasih yang sama saya ucapkan kepada Zulkifli yang selalu mendukung dan kebersamai penulis dalam segala hal selama proses penyelesaian skripsi ini. Kepada teman terbaik selama di perantauan Rita Semahate, Bengi Wahyuni, Santika, Rahmita, Lena Rahmawati, yang selalu kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan. serta terimakasih kepada sahabat seperjuangan saudari Nadia Ulfa yang selalu menemani, membantu, menyemangati dan mendukung penulis agar secepat mungkin menyelesaikan skripsi ini. juga sahabat terbaik saya, Mayomi Jannah dan Annisa yang telah memberikan, dukungan, semangat serta menguatkan penulis dari jauh dalam penyusunan skripsi ini. Serta terimakasih untuk semua teman-teman dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu untuk segala *support* dan doa yang telah diberikan.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yarabbal'alamin.*

Lhokseumawe, 20 Juni 2023
Penulis
Selvia Agustina

NIM. 190510030

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH (<i>BODY SHAMMING</i>) MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UU ITE	
A. Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shamming</i>) Dan Fenomenanya Dalam Masyarakat	37
B. Aturan Hukum Tentang Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shamming</i>) Melalui Media Sosial Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE	46
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (<i>BODY SHAMMING</i>) MELALUI MEDIA SOSIAL	
A. Upaya Hukum Dan Pemerintah Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shamming</i>) Melalui Media Sosial	53
B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shamming</i>) Melalui Media Sosial	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

SELVIA AGUSTINA : **Pengaturan Hukum Tentang Tindak
190510030** **Penghinaan Citra Tubuh (*Body shamming*)**

**(Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Ferdy
Saputra, S.H., M.H.)**

Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini yang sangat pesat menyebabkan kejahatan baru bermunculan misalnya kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan lain sebagainya, yang mana kejahatan *body shamming* tersebut di anggap sepele oleh masyarakat pada saat ini, sedangkan membawa dampak yang sangat buruk bagi para korban, yang seharusnya adanya ketegasan hukum dalam menindak lanjuti permasalahan ini.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE serta untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban tentang hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisis data secara kualitatif.

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan merujuk Dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) di diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media. Termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun.

Pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat harusnya merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memuat satu Pasal yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana kejahatan *body shamming* supaya dalam penanganannya bisa lebih efisien dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Kata Kunci : Body Shamming, Pertanggungjawaban Hukum

SUMMARY

SELVIA AGUSTINA : *Legal Regulation on Body shamming*
190510030

**(Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Ferdy
Saputra, S.H., M.H.)**

The rapid development of technology at this time has caused new crimes to emerge, for example the crime of violating body image (body shaming) which is carried out through social media such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp and so on, where the crime of body shaming is considered trivial by society at the time. This, while having a very bad impact on the victims, requires legal firmness in following up on this problem.

The aim of the research is to find out how body image violations (body shaming) through social media are regulated according to article 27 paragraph (3) of the ITE Law and to determine legal accountability for perpetrators of body image violations (body shaming) through social media.

The type of research in this research is normative juridical with a statutory and regulatory approach, as well as doctrine from leading legal experts. This research is descriptive in nature, and uses primary, secondary and tertiary legal material sources, and qualitative data analysis.

Regulation of criminal acts of violation of body image (body shaming) in Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) by referring to Article 315 of the Criminal Code (KUHP).

The accountability of perpetrators of criminal acts of body image violations (body shaming) is regulated in the Criminal Code and the ITE Law. If insults take the form of insults, hatred of someone's shape, face, skin color, posture using social media. Included in the category of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Law Number 19 of 2016 can be threatened with a criminal sentence of 6 years.

The government together with the people's representative council should revise the Information and Electronic Transactions Law to include an article that specifically regulates the crime of body shaming so that the handling can be more efficient and does not give rise to multiple interpretations.

Keywords: Body Shamming, Legal Liability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini, hampir siapapun dari semua kalangan bisa dengan mudah menggunakan media sosial dan bebas berekspresi di dunia maya. Baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, mereka bisa saja dengan bebas menggunakan media sosial dengan gadget (*smartphone*) mereka. Namun dalam hal ini patut menjadi perhatian, khususnya terhadap anak-anak, peran orang tua sangat penting dimana harus bisa membatasi, memilah dan memilih sampai dimana batas-batas anak-anak mereka dalam penggunaan *smartphone*. Karena dalam penggunaan media sosial yang harus menjadi perhatian adalah kebebasan dan kemudahan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab dan bijak saat bergelut dan berekspresi di dunia maya.

Penghinaan citra tubuh atau yang biasa dikenal dengan istilah *body shaming* saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan *body shaming* itu sendiri bukan sesuatu yang asing khususnya di negara kita. Budaya dan kebiasaan tersebut kerap kali terjadi di hampir seluruh keseharian kita, seperti memberikan komentar-komentar yang terdengar seperti candaan namun menjurus kepada penghinaan terhadap keadaan fisik seseorang. Kebiasaan tersebut tampaknya sangat mudah sekali dilakukan oleh setiap orang, karena kebebasan dan ketersediaan ruang publik yang sangat masif.

Setiap orang dimungkinkan untuk menjadi pelaku *body shaming* karena pelaku *body shaming* tidak kenal usia mulai dari yang muda sampai tua, dari orang yang di kenal bahkan sampai orang terdekat. Contoh kasus di Indonesia

yang yang telah terjadi pada kasus Pablo Benua, Ray Utami serta Galih Ginanjar yang dilaporkan oleh mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq dilaporkan Fairuz atas dugaan penghinaan dalam video yang diunggah dikenal dengan Youtube Pablo Benua dan Rey Utami. Dalam konten video itu Galih yang diwawancarai oleh Rey Utami tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu polisi menetapkan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalui ITE. Mereka terancam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, juga Pasal 310 dan 311 KUHP.

Body shamming atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Kata *Body shamming* ini berasal dari dua suku kata dimana *body* yang artinya tubuh, sedangkan *shaming* yang artinya mempermalukan.¹ *Body shamming* adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan penampilan orang tersebut².

Body shamming dapat dimasukkan dalam dua kategori pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Yang dikatakan Pelecehan Verbal ialah hal yang tidak semua orang tau tetapi dapat terkena sanksi pidana, seperti bersiul pada perempuan, bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya tetapi dapat dipidana karena pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita. pelaku dapat dijerat kedalam Pasal 289 sampai Pasal

¹ Kbbi, 2016. *Kamus Bahasa Indonesia (Kbbi)*, (Online) Available At: <http://kbbi.web.id/pusat>. (Diakses 28 November 202).

² Lisa Chairani, 2018, *Body shamming Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, No.1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi, Fakultas Psikologi, Unuversitas Gajah Madah, Yogyakarta, Hal.10.

296 KUHP Karena dianggap melanggar rasa kesusilaan. Dalam hukum pidana tidak dikenal istilah pelecehan, akan tetapi termasuk dalam perbuatan cabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan citra tubuh merupakan suatu delik yang dapat dipidana. Yang kualifikasinya sebagai penghinaan citra tubuh yaitu perbuatan yang mengejek/menghina terhadap seseorang.

Faktor yang dapat mempengaruhinya jika dilihat secara kriminologi dapat berasal dari keluarganya sendiri, dengan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil atau keturunan, yang membentuk suatu kepribadian yang buruk. Dan jika dilihat dari psikolog yang terbentuk dari lingkungan, sampai hal penghinaan ini sudah menjadi hal biasa. Padahal itu dapat merusak suatu kejiwaan untuk melakukan hal bunuh diri.³

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat dipidan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta.”⁴ Pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Berkomentar yang berbau hal sensitive kepada seseorang. Saat ini hal ini sangat sering dilakukan dan selalu dianggap remeh oleh masyarakat. Sementara ada akibat hukumnya jika kita berpendapat yang berisikan pornografi terhadap seseorang bahkan lawan jenis dapat dihukum. ucapan kata *sexy*, *gede* dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya dapat dipidana dalam Pasal 315

³ Angraini, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

⁴ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

KUHP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun. Untuk itu masyarakat harus waspada dalam berkomentar karena akan berakibatkan masuk kurungan jika di arahkan untuk menghinakan seseorang. Pelaku *body shaming* verbal akan di kenakan sanksi Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Jika *body shaming* ditujukan langsung kepada korban dengan secara tertulis bentuk narasi melalui media sosial, akan dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.⁵

Untuk itu tidak lah baik untuk melakukan *body shaming* kepada orang lain karena ada sanksi pidana bagi pelaku jika melakukan hal tersebut maka kita sebagai masyarakat haruslah berhati-hati dalam hal berbicara dengan orang orang lain dan menghargai keadaan mereka tanpa mengkritik dan membully keadaan fisik orang lain. Dan menggunakan media social untuk arah yang positif.⁶

Perbuatan *body shaming* ini dapat mengakibatkan gangguan psikologis bagi korbannya, misal tekanan mental yang tidak dapat terkontrol juga depresi, dan karena perbuatan buruk seperti ini juga mengakibatkan bobroknya moralitas.⁷ Artinya rasa saling mencintai juga menghargai antar sesama baik secara norma maupun fisik telah hilang.

Menurut kamus besar bahasa indonesia sendiri, *Body shaming* diartikan sebagai mempermalukan tubuh. Penghinaan terhadap citra tubuh ini merupakan

⁵ Indra Gunawan, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

⁶ *Ibid*

⁷ [Http://Indonesiabaik.Id/Motion_Grafis/Pernah-Alami-Body-Shaming-Berikutcara-Lapornya/](http://Indonesiabaik.Id/Motion_Grafis/Pernah-Alami-Body-Shaming-Berikutcara-Lapornya/) (Di Akses 28 Agustus 2022)

padanan dari bahasa asing yang terbagi menjadi dua kata yaitu tubuh (*body*) dan mempermalukan (*shaming*).⁸ *Body shaming* merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk perbuatan mengejek atau mengomentari secara berlebihan terhadap bentuk tubuh, ukuran tubuh atau penampilan seseorang.⁹

Penyebabnya sendiri adalah standar kecantikan yang selalu di munculkan oleh media bahwa cantik itu harus sempurna, memiliki penampilan luar yang menarik dan selalu meniru-nirukan budaya asing, yang tentunya setiap ras berbeda dan tidak mungkin memiliki standar kecantikan yang sama. Faktor lain pemicu seseorang melakukan *body shaming* diantaranya adalah persepsi yang salah mengenai bentuk fisik seseorang, ketidak pekaan sosial, bentuk intimidasi dan dominasi, atau bahkan pelaku memiliki masalah psikis atau pernah menjadi korban *body shaming* itu sendiri yang menyebabkan seseorang menyimpan dendam dan melampiaskannya kepada orang yang *mirrorless* dengan dia dahulu sehingga dia merasa berhak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia alami. *Body shaming* ini banyak dijumpai di dunia nyata maupun dunia maya seperti laman Instagram, Twitter, Facebook dan media sosial lainnya.¹⁰

Body shaming pada mulanya, sekedar dijadikan sebagai lelucon yang umum dan biasa saja, akan tetapi semakin lama malah jadi hal yang serius karena sebenarnya *body shaming* ini adalah mem-bully dengan berkedok candaan atau basa basi, sehingga orang yang menjadi objek *body shaming* merasa tidak nyaman karena terlampau menjelek-jelekkkan dan menjatuhkan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm.75.

⁹ Chairani Lisya, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, Hlm.10.

¹⁰ *Ibid*, Hlm.12.

harga diri mereka. Ditambah lagi di era yang serba digital seperti ini penggunaan media sosial jangkauannya limitless yang mana bisa diakses oleh semua orang sampai orang tua sekali pun, sehingga penggunaan kata-kata kerap kali tidak terkontrol.¹¹

Terkait dengan penggunaan media sosial, di negara kita sudah memiliki sejumlah aturan yang mengatur perilaku di internet seperti Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE).

Isu mengenai pembedaan bagi pelaku *body shamming* di media sosial menghiasi media massa dan menjadi menjadi trending topic. Istilah *body shamming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictionaries* bisa didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Perbuatan *body shamming* di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam hal ini maksudnya adalah semata-mata bertujuan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah *cybercrime* tetap merupakan delik aduan.¹²

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja,

¹¹ *Ibid*, Hlm.12.

¹² Anggraini, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹³ Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap pelaku *body shamming* bisa mendapatkan hukuman atas pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang ITE. Pelaku akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran undang-undang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun jika menggunakan media sosial saat melakukan *body shamming*.

Memberi komentar yang berbau hal yang sensitife kepada seorang wanita. Pada zaman serba modern sekarang hal ini tentu sangat sering dilakukan terkadang pula dianggap remeh. Padahal orang yang melakukan komentar yang berbau pornografi kepada lawan jenis dapat dihukum. Seperti mengucapkan sexy, gede dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya. mungkin hal tersebut bagi beberapa orang terdengar sangat sepele namun bagi para korban sangat berpengaruh dan dapat merusak mental tersebut, Menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang. Bergosip tentu hal yang pernah dilakukan oleh sebagian orang. Tidak hanya ibu-ibu tapi lelaki pun pernah melakukannya. Hal ini dapat dikategorikan pelecehan verbal apabila bahasanya

¹³ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

sangat ekstrem. Seperti membahas lekuk tubuh wanita atau bagian lainnya.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shamming* ini semakin meluas dan semakin biasa.¹⁴ Ada 2 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shamming* ini :

- 1) Jika menghina atau mengejek di medsos Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE No.19 Tahun 2016
- 2) Jika mengejek atau menghina secara verbal maka terkena Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, baik dengan ancaman sembilan bulan masa kurungan.¹⁵

Pengaturan diindonesia menggunakan peraturan Kitab Undang Undang Pidana dan UU ITE. Upaya yang dilakukan si korban yang terkena penghinaan dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Maka dari itu hendaklah berkomentar dengan baik jangan sampai apa yang kita komentari itu dapat merugikan pihak lain yang membuat kita menjadi terjerat hukum dengan Pasal yang telah dITentukan.¹⁶

¹⁴ Anggraini, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Penulis sangat tertarik untuk menganalisa dan mengetahui juga membahas secara jelas mengenai fenomena ini, karena tindakan *body shamming* tidak boleh dianggap lagi sebagai permasalahan yang sepele, karena belakangan ini banyak sekali kita temui kasus yang sangat berdampak buruk kepada korban, baik secara fisik maupun secara mental, bahkan ada yang sampai bunuh diri dikarenakan pembullyan atau *body shamming*, yang mana permasalahan tersebut dianggap oleh keluarga dan sekitarnya adalah permasalahan sepele, sehingga si korban merasa tidak ada dukungan, dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak diinginkan baik itu menyakiti diri sendiri, menyendiri, merasa tidak nyaman jika ada keramaian, dan bahkan bunuh diri. Untuk itu dalam penulisan ini saya jadikan sebagai bahan penelitian dengan judul “Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. juga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) menurut hukum pidana indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dan KUHP baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pada KUHP, Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam proposal ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Proposal ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakkan hukum dalam KUHP. juga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, dan memberikan sarana informasi guna

memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang kerap di anggap remeh oleh masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Anggaraini, Bambang Indra Gunawan

Penelitian dari Anggaraini, Bambang Indra Gunawan dengan judul “*Upaya Hukum Penghinaan (Body shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*” Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana penghinaan (*body shamming*) menurut KUHP dan di luar KUHP, Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa Berdasarkan hasil yang diteliti, dijelaskan dalam Pasal 315 KUHP, sudah jelas bahwa ciri-ciri *body shamming* memenuhi unsur obyektif dan subyektif, sehingga *body shamming* dapat dikatakan bahwa tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan yang diluar KUHP dapat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE apabila dilakukan dimedia sosial.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini

¹⁷ Anggaraini Dan Gunawan, Bambang Indra, “*Upaya Hukum Penghinaan (Body shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*”.Vol.1 No.2 Juli 2019

lebih kompleks, di mana upaya hukum yang di paparkan dari segi hukum dan pemerintah, juga penelitian ini tidak hanya membahas dan mengkaji upaya hukum terhadap tindak penghinaan citra tubuh, akan tetapi juga mengkaji pengaturan hukum tentang tindak penghinaan citra tubuh yang di lakukan di media sosial dan di sertai pertanggungjawaban bagi para pelaku tindak penghinaan citra tubuh.

2. Hasil Penelitian Salsabila Dhiya Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra

Penelitian Salsabila Dhiya Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra dengan judul *kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shamming)*, Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analitis kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) saat ini, Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada

pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*).¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah kajian nya, jika penelitian di atas membahas formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum, upaya huku serta pertanggungjawaban hukumnya bagi para pelaku kejahatan *body shamming* ini.

3. Hasil Penelitian Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajyanthi dan I Made Dedy Priyanto

Hasil Penelitian Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajyanthi dan I Made Dedy Priyanto dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*” . Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shamming*) perlu adanya aturan hukum yang jelas, Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa pengaturan tindak pidana citra tubuh (*body shamming*) sampai saat ini dapat dirujuk dengan Pasal 315 KUHP, jika dilihat dari ciri-ciri *body shamming* yang telah memenuhi unsur-unsur obyektif maupun subyektif dari Pasal tersebut, sehingga *body shamming* dapat dikatakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh di luar KUHP dapat dirujuk menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU

¹⁸ Shafa, Salsabila Dhiya Dan Juita, Subaidah Ratna, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming)*”, Vol 1, No 1, Semarang, 1 April 2020 Halaman 104-113

ITE apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media sosial.¹⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penghinaan citra tubuh tersebut, yang mana penelitian di atas lebih memfokuskan penelitian pada tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang dilakukan secara langsung sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang dilakukan menggunakan media sosial, serta penelitian ini lebih kompleks dengan adanya pembahasan dan penjelasan mengenai upaya hukumnya dan pertanggungjawaban hukumnya terhadap tindak penghinaan citra tubuh (*body shamming*) ini.

F. Kajian Kepustakaan

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu kejelasan tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dari kata "*strafbaarfier*", maka timbulnya di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dari kata "*strafbaarfier*", istilah "*strafbaarfier*" atau "*delic*" berasal dari istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana, bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di gunakan istilah yang tidak sama, oleh karena itu, timbul pandangan yang

¹⁹ Rismajayanthi, Ni Gusti Agung Ayu Putu "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body shamming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Udayana

bervariasi dalam bahasa Indonesia dari istilah “*strafbaarfier*”, yaitu :²⁰

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat di hukum dan lain sebagainya

Pompe berpendapat bahwa perkataan *strafbaarfier*, itu secara teoritis dapat di rumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamninya kepentingan umum²¹.

Menurut pompe *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya di lakukan dengan sengaja tapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. ia adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat di hukum²², selain itu, moeljanto berpendapat bahwa, istilah dari kata *strafbaarfeit* merupakan perbuatan pidana. selanjutnya beliau menggunakan istilah dari kata pembuatan pidana yang di deenisikan sebagai perbuatan yang di larang oleh syatu aturan hukum yang di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu²³.

b. Unsur Unsur Tindak Pidana

²⁰ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakri, 1997), Hlm.181

²¹ *Ibid*

²² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: CV.Armico, 1990), Hlm.116

²³ C.S.T.Kansil Dan Kansil Christine, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), Hlm, 54

Seseorang untuk dapat di jatuhkan pidana adalah apabila telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP. Umumnya Pasal Pasal dalam KUHP terdiri dari unsur unsur tindak pidana. dari setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP memiliki dua unsur yang bersifat subjektif dan objektif. hal ini dapat di jabarkan sebagai berikut²⁴:

1. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk juga situasi dari batin si pelaku. beberapa hal yang berkaitan dengan unsur subjektif, yaitu :
 - a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dollus dan cupla*).
 - b) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*voeging*) seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c) Macam macam maksud (*oogmerk*) yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain lain
 - d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yang terdapat kejahatan pembunuhan dengan rencana menurut Pasal 340 KUHP.
 - e) Perasaan takut (*vress*) yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pidananya itu sendiri . hal hal mengenai unsur objektif, yaitu:
 - a) Sifatnya melawan hukum (*wedderechterlijkheid*).
 - b) Kualitas dari perilaku dalam kaitannya dengan jabatan yang di jalankan disaat peristiwa pidana terjadi, misal “ kejadian sebagai seorang pegawai

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990) Hlm.54

negri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus komisaris atau komisaris dari satu perseroan terbatas “ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c) Kualitas merupakan hubunganyang terjadi antara suatu tindak pidana dan akibat yang terjadi.

c. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan di KUHP

Mengenai stelsel pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku 1 KUHP dalam bab kedua dari Pasal 10 sampai Pasal 43 yang kemudian juga diatur lebih dalam mengenai hal-hal tertentu di beberapa peraturan yaitu:²⁵

1. Reglamen penjara (Stb 1917 No. 708) telah diubah dengan (LN 1948 No.77)
2. Ordonasi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No.749)
3. Rekrutmen pendidikan paksaan (Stb 1917 No 714)
4. UU No. 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia, telah merinci mengenai jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:²⁶

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati

²⁵.Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm.4

²⁶ *Ibid.*

Pidana mati adalah pidana terberat di Indonesia yang diatur dalam Pasal 10 KUHP berat atau ringannya pidana ditentukan oleh urutan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 69 KUHP) titik pelaksanaan hukuman mati menurut Pasal 11 KUHP, yakni oleh algojo dengan cara digantung. namun ketentuan ini telah dihapuskan dengan Perpres nomor 2 tahun 1964 yang menentukan pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati di daerah pengadilan yang menjatuhkan hukuman dan tingkat pertama²⁷. pidana mati masih dipertahankan dalam tindak Pina tertentu (tergolong kejahatan serius), yakni kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana, pencurian disertai pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, pembajakan di laut, narkoba, terorisme dan lain-lain.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan bagi orang yang melawan hukum²⁸. pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup titik pidana penjara sementara adalah satu hari minimumnya dan maksimalnya 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) titik sedangkan jangka waktu maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara dan diancam secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup,

²⁷ I.Ketut Mertha, *Et.Al., Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali:S.N, .2016), Hlm, 172

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabata, 2010), Hlm, 97

jika terdapat unsur-unsur perbarangan tindak pidana (*concurus*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya²⁹.

c) Pidana Kurungan

pidana kurungan merupakan penjatuhan hukum terhadap kejahatan yang tidak berat (kejahatan dengan kealpaan atau pelanggaran). jangka waktu maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun 4 bulan, disebabkan adanya hal-hal yang memberatkan pelaksanaan pidana kurungan hanya di daerah tempat tinggal terpidana dengan jam kerja yang terbatas titik terpidana kurungan memiliki hak pistol (hak-hak untuk menata sendiri ruang tahanannya).³⁰

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan perampasan terhadap harta benda terpidana terpidana denda diberikan kebebasan untuk melaksanakan pidana denda yang telah dijatuhkan untuk membayar denda seluruhnya, sebagian atau tidak membayar sama sekali titik apabila tidak membayar seluruhnya ataupun membayar hanya sebagian dari denda yang dijatuhkan, maka terpidana denda akan menjalani pidana kurungan pengganti yang diatur dalam Pasal 30 KUHP, hukuman kurungan pengganti tersebut minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan namun hukuman kurungan pengganti dapat dijatuhkan sampai 8 bulan bila

²⁹ I Ketut Mertha, *Op. Cit.*, Hlm.173

³⁰ *Ibid.*

maksimum denda tersebut dinaikkan titik hal ini karena dilakukan lebih dari satu kejahatan atau karena hal-hal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP³¹.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak yang dapat untuk dicabut terdapat dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut:³²

- Hak untuk memegang jabatan tertentu
- Hak untuk menjalani pekerjaan tertentu
- Hak untuk memilih dan dipilih
- Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus menuntut penetapan pengadilan
- Hak menjadi wali (wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atau orang yang bukan anak sendiri).

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pada Pasal 35 KUHP, tidak semua barang-barang milik terpidana untuk dirampas titik barang yang dapat dirampas berupa barang-barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut (*corpora delicti*) dan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan (*instrumental delicity*). serta, barang yang dirampas harus disebutkan secara liminatif dalam putusan hakim.³³

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim harus dibacakan pada sidang terbuka dan saat ketentuan putusan itu dipandang perlu untuk

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* Hlm.174

³³ *Ibid.*

diumumkan agar lebih diketahui oleh masyarakat luas dan juga orang tersebut atau tertentu yang biasa melakukan kejahatan tidak membahayakan orang lain lagi. Pengumuman ini dilakukan melalui surat kabar dengan memuat ikhtisar dari putusan hakim tersebut dan untuk biaya pengumuman menuntut ketentuan Pasal 43 KUHP ditanggung oleh terpidana.³⁴

Selain dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan ada juga sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai hukuman dalam bentuk yang lebih ringan daripada sanksi pidana titik terdapat jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan yakni:³⁵

- Penempatan dalam lembaga pendidikan negara
- Penempatan dalam lembaga perawatan khusus
- Tindakan pengawasan (*onder toezichtstelling*)
- Penarikan benda atau barang dari peredaran dan tindakan (dapat diterapkan dalam pemidanaan untuk anak)
- Perampasan (dapat diterapkan dalam pemidanaan untuk anak dan tindakan-tindakan).

2. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*)

a. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*)

Body shamming adalah suatu tindakan seseorang yang mencela atau tanpa disengaja baik itu secara verbal ataupun spontan langsung terhadap

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mompang L.Panggabean, *Pokok Pokok Hukum Penitensiere Di Indonesia*, (Jakarta: Uki Press, 2005).Hlm192

orang tersebut atau lebih tepatnya dikatakan sebagai *bullying* bukan lah merupakan hal yang baru terjadi. Penghinaan (*bodyshaming*) dinyatakan sebagai kategori tindakan kejahatan *cybercrime*.³⁶

Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap kondisi jasmani seseorang atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *body shaming*. Istilah tersebut tersusun dari kata *Body* yang memiliki arti sebagai badan atau jasmani, sedangkan kata *shaming* memiliki makna sebagai tindakan untuk membuat malu. Berdasarkan istilah kata tersebut maka *body shaming* dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau tindakan untuk memberikan kritik dan juga komentar yang bersifat negatif kepada kondisi jasmani atau badan individu lain melalui perbuatan menghina ataupun memberikan komentar negatif terhadap kondisi fisik dan penampilan orang lain.³⁷

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam

³⁶Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.5

³⁷Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, (Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta : Vol.26, Nomor1, 12-17, Oktober 2018),Hlm, 10.

melanggengkan praktek-prakteknya.³⁸ *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shamming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shamming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.³⁹

Berdasarkan definisi diatas, *bullying* melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shamming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shamming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.⁴⁰

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shamming*) semacam itu juga dikategorikan ke

³⁸ Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26, No.2, (Januari 2018), Hlm, 10

³⁹ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti Dan I Made Dedy Priyanto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, (Januari 2022).8

⁴⁰ *Ibid.*Hlm, 9.

dalam kejahatan *cybercrime*. Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.⁴¹

Sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah⁴² .

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana Penghinaan⁴³. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “Biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “Ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra

⁴¹ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm, 5.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 315*.

⁴³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan Penerapannya*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2007), Hlm, 9.

tubuh (*body shamming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini.⁴⁴ Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu :⁴⁵

a. Unsur Objektif

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis adalah penghinaan yang tidak bersifat pencemaran. Jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 27

⁴⁵Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016), Hlm, 9.

2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan adalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan bermaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orang itu langsung, baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subyektif

Dengan sengaja, di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat diketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur–unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan

ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Hal tersebut menjadi penting untuk di jadikan bahasan bagaimana asal muasal latar belakang konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku hingga saat ini.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana,⁴⁷ Fungsi dari adanya Pertanggungjawaban pidana adalah untuk memastikan bahwasannya bisa atau tidaknya seorang individu yang dalam hal ini tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terkait perbuatan kejahatan yang telah terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka orang yang yang diduga sebagai tersangka atau terdakwa dapat dikenai sebuah hukuman atau dibebaskan dari hukuman tersebut, apabila orang itu dikenai surat hukuman maka harus dipastikan bahwasannya perbuatan yang dikerjakan oleh orang itu bersifat melanggar hukum yang berlaku dan orang tersebut wajib untuk melakukan

⁴⁶ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, (Januari 2022).12.

⁴⁷ Efendi, Widodo, & Lutfianingsih.. *Kamus Istilah Hukum Populer (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2016).

pertanggungjawaban. Kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pertanggungjawaban tersebut juga didasari atas kesalahan yang telah dibuat oleh pelaku baik dengan sengaja atau tidak, jadi yang harus digaris bawahi adalah orang tersebut mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan dan dikerjakan dengan penuh kesadaran.⁴⁸

Berdasarkan pandangan dari roeslan Saleh yang menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan dan menjadi hinaan ataupun celaan yang bersifat objektif terkait sebuah delik yang secara subjektif telah memenuhi unsur-unsur sebuah delik sehingga pelaku dapat diberikan hukuman. Makna dari hinaan yang bersifat objektif tersebut dijelaskan sebagai aktivitas atau tindakan yang dibuat oleh individu yang termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁹

Makna dari hinaan yang bersifat subjektif dimaksudkan terhadap manusia atau individu yang telah melanggar perbuatan tersebut. Sebuah perilaku atau tindakan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum dan bisa untuk diterapkan sanksi bagi pelakunya jika telah memenuhi unsur kejahatan atau "*actus reus*" dan kondisi batin dari pelaku atau "*mens rea*". Sesuatu hal penting dari perbuatan kejahatan yaitu adanya kesalahan yang dalam hal delik penghinaan maka unsur tersebut yaitu dihinanya seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan tersebut tidak bisa dibuktikan secara legal dan sah oleh hakim

⁴⁸ Ruslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.(Jakarta : Ghalia Indoensia, 1982), 250

⁴⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm , 21.

maka tidak terdapat hukuman bagi terdakwa.⁵⁰

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relatif muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terdapat anak di bawah umur yang melakukan sebuah kejahatan maka dalam pandangan roeslan Saleh anak tersebut pada dasarnya tidak berbuat sebuah kesalahan karena mereka belum memiliki kemampuan maupun kapabilitas untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka perbuat.

Pemberian hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap adanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mempertimbangkan beberapa syarat tertentu yang tidak hanya mencakup perbuatan yang telah dilakukan namun juga harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diterapkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (*culpa*).”⁵²

Berdasarkan pengertian yang jamak diberikan oleh para ahli karena terkait Pertanggungjawaban pidana maka sebuah kejahatan cenderung lebih berfokus terhadap perbuatan-perbuatan yang diberikan pelarangan dan

⁵⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung, 1987), 72

⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 83

⁵² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 83

diberikan ancaman hukuman apabila perbuatan tersebut dilanggar. Akan tetapi individu atau manusia-manusia yang berbuat sebuah kejahatan tidak secara sewenang-wenang dapat diberikan hukuman hal tersebut berdasarkan pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”⁵³

yang dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya H.R.1916 *Nederland (Van Bammalen Arresten strafrecht)*, hal itu ditiadakan. Demikian pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku tanpa kesalahan tak mungkin di pidana.⁵⁴

Konsep dari sebuah kejahatan atau tindak pidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP terkait “asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas Mens rea*” atau *asas Culpabilitas*)”. Berdasarkan asas culpabilitas tersebut yang juga sebagai asas dasar penegakan hukum sehingga dibutuhkan sebuah ketegasan yang spesifik guna dipadukan dengan asas legalitas hukum.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut maka sistem hukum juga menyediakan asas-asas lain seperti “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1999),27

⁵⁵ M.Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),17

tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” ditetapkan dengan jelas sebagai “aturan khusus”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari cara, mencatat merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012 Halaman 5.

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, Hlm.57.

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵⁹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan (*approach*) yang berkaitan dengan penelitian normatif, yaitu:

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁰ Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian ditetapkan dan dibatasi oleh penulis di khususnya tentang tindak penghinaan citra tubuh (*body shamming*).

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.22-24.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, Hlm.57.

diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁶¹

5. bentuk penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk analisis yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.⁶² Penulis hendak memberikan gambaran tentang perspektif hukum perdata dan hukum Islam terhadap judul penelitian yang hendak di teliti.

6. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni aturan atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengaitkan seperti “Undang-Undang Dasar 1945, KUHP maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan, seperti Pasal Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE No.19 Tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.97.

⁶²Idtesis.com, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> Akses tanggal 1 september 2022

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.⁶³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum pidana, Koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. atau dengan kata lain Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.⁶⁴

7. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Atau dengan kata lain Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, Hlm.57.

⁶⁴ *ibid.*62.

hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.⁶⁵

8. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.⁶⁶

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, dalam penelitian ini setelah mempelajari data-data yang secara utuh, kemudian dikumpulkan, dan dicatat, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada yang bersifat khusus, sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami secara jelas dan utuh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Adityabakti, Bandung, 2004, Hlm.50.

⁶⁶ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm.91.

dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu aturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.

BAB III
PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH
(*BODY SHAMMING*) MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27
AYAT (3) UU ITE

A. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*) Dan Fenomenanya Dalam Masyarakat

Tubuh ideal merupakan idaman setiap orang. Sebagian orang melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tubuh ideal. Seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi obat, perawatan, hingga melakukan operasi. Persepsi tentang tubuh ideal pada akhirnya memunculkan konsep citra tubuh, yaitu cara pandang seseorang terhadap penampilan dirinya dan/atau penampilan orang lain. Sebagian orang bahkan cemas, sedih, kecewa, stres jika penampilannya dipandang negatif oleh orang lain.⁶⁷

Penampilan fisik yang menarik akan mempengaruhi hubungan dengan orang lain.⁶⁸ Beberapa hal yang berpengaruh dalam pembentukan citra tubuh adalah pendidikan seseorang, latar sosial, siklus hidup, keluarga, dan distorsi tubuh.⁶⁹ Citra tubuh lebih sering diperhatikan oleh remaja. Remaja sedang mengalami perkembangan fisik, psikis, sosio-emosional. Ketidakpusaan teradap citra tubuh pada diri remaja menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya diri

⁶⁷ Inti Pramestiwani Kusuma Ayu and Ika Febrian Kristiana, '*Perbedaan Citra Tubuh Pada Mahasiswi*', Fakultas Eksakta Dan Fakultas Non-Eksakta Universitas Diponegoro Semarang', Jurnal EMPATI 2, no. 4, (2013): 207–16.

⁶⁸ Nur Hasmalawati, '*Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita*', Psikoislamedia : Jurnal Psikologi 2, no. 2 (26 January 2018): 107–15,

⁶⁹ Villi Januar and Dona Eka Putri, '*Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah Dan Memiliki Anak*', Jurnal Psikologi 1, no. 1 (26 February 2011),

dan tidak bahagia.⁷⁰ Saat ini marak terjadi penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di kalangan masyarakat.

Persepsi tentang tubuh ideal semakin kuat dengan hadirnya sosial media dan *influencer*. Istilah *influencer* merujuk pada seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain, baik karena otoritasnya, pengetahuannya, atau relasi yang dibangun dengan penontonnya.⁷¹ Riset Mahdia menunjukkan bahwa konten positif yang dibuat *influencer* dapat memberikan inspirasi positif bagi seseorang. Namun, di sisi yang lain konten negatif dapat membentuk karakter buruk secara tidak sadar.⁷²

Riset Rahul Taye Gam dkk menunjukkan bahwa siapa pun yang tidak sesuai dengan citra tubuh ideal ini, merasa malu dan berpotensi untuk dipandang buruk oleh orang lain.⁷³ Kondisi ini kemudian memunculkan perilaku merubah penampilan fisik, misalnya melalui operasi plastik. Selain bertujuan memuaskan keinginan korban atau menghilangkan trauma psikologis.⁷⁴ Menurut Lestari, kritik destruktif terhadap penampilan seseorang menyebabkan problem kesehatan fisik maupun psikologis.⁷⁵

⁷⁰Ni Komang Anggun Sasmitha Iswari and Ni Made Ari Wilani, 'Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Penyesuaian Diri Pada Remaja Awal Di SMPN 1 Denpasar', Jurnal Psikologi Udayana, 27 August 2019, 12–21.

⁷¹ What Is an Influencer? - *Social Media Influencers Defined* [Updated 2020], Influencer Marketing Hub(blog), <https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer/>.

⁷² Asrini Mahdia, 'Pengaruh Konten Influencer Di Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Akhir', Jurnal Psikologi 11, no. 2, 2019: 172–79,

⁷³ Rahul Taye Gam et al., 'Body Shaming among School-Going Adolescents: Prevalence and Predictors', *International Journal Of Community Medicine And Public Health* 7, no. 4 (2020): 1324

⁷⁴ Jonathan Sykes, 'Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery: The Face of Trauma', *Plastic and Reconstructive Surgery* 144, no. 5, 1254

⁷⁵ Sumi Lestari, 'Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder', *PHILANTHROPY: Journal of Psychology* 3, no. 1, 2019: 59,

Salah satu problem yang muncul konsep citra tubuh ideal adalah *body shaming*. Secara umum, *body shaming* diartikan sebagai penilaian tidak baik terhadap citra tubuh diri sendiri maupun orang lain. Beberapa penelitian tentang *body shaming* dapat dikategorikan menjadi tiga:

- a. Pertama, *body shaming* dihubungkan dengan kesehatan seseorang. *Body shaming* dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis dari korban. Beberapa korban bahkan rela menjalani serangkaian operasi untuk menghilangkan trauma yang dialami.⁷⁶
- b. Kedua, *body shaming* berhubungan dengan pertumbuhan pengguna media.⁷⁷
- c. Ketiga, *body shaming* dikaitkan dengan hukum. Beberapa riset menunjukkan bahwa pelaku *body shaming* termasuk dalam tindak pidana.⁷⁸ Selain diselesaikan melalui jalur pemidanaan, kasus *body shaming* dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.⁷⁹

Chairani mendefinisikan *body shame* atau *body shaming* merujuk pada dua hal yaitu memberikan penilaian negatif terhadap penampilan diri sendiri dan

⁷⁶ Lestari, 'Bullying or Body Shaming?'; Sykes, 'Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery'; Lisyah- Chairani, 'Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Met Analisis', Buletin Psikologi 26, no. 1, 12-27-27,

⁷⁷ Diajeng Maharani, Yani Hendrayani, and Vina Mahdalena, 'Pengaruh Isi Pesan Stop Body Shaming Pada Sikap Followers Terhadap Body Shaming', Jurnal Pustaka Komunikasi 3, no. 1, 2020: 112-22,

⁷⁸ Faidatun Nasuha, 'Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Citra Tubuh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Ponorogo Tahun 2016', Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 2, 2017: 333-51,

⁷⁹ Ni Putu Melinia Ary Brilliantari and A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming', Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 8, no. 8 (4 December 2019): 1-15.

penghinaan terhadap penampilan orang lain.⁸⁰ Aristantya dan Helmi menyebut bahwa perilaku ini sering terjadi pada usia remaja. Seseorang pada usia remaja sedang mengalami perkembangan secara fisik, kognisi, dan sosio-emosional.⁸¹ Pada usia ini, seseorang akan melakukan seleksi terhadap teman yang disenangi dan tidak disenangi. Karena seseorang akan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan teman sebaya dibandingkan keluarga.

Teman sebaya memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap, perkataan, minat, penampilan dan perilaku. Seseorang seringkali beranggapan bila dirinya mengikuti gaya yang sama dengan anggota kelompok populer, maka semakin besar kesempatan untuk diterima oleh teman-teman sebayanya. Jika tidak, maka besar kemungkinan mereka akan ditolak dan dikucilkan. Dengan kata lain, penampilan fisik dipercaya menjadi dasar penerimaan dalam suatu komunitas dan dapat mempererat suatu hubungan. Para remaja rela mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan perawatan untuk menjaga harga diri.⁸² Bahkan rela melakukan serangkaian operasi untuk mewujudkan citra tubuh yang menarik.⁸³ Fenomena *body shaming* berkaitan erat dengan konsep citra tubuh ideal.

Grogan menggambarkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan citra tubuh individu, yaitu faktor budaya, usia, dan gen. Etnis

⁸⁰ Chairani, 'Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis', 16.

⁸¹ Aristantya and Helmi, 'Citra Tubuh pada Remaja Pengguna Instagram', 115.

⁸² Dian Agustin, Muhammad Khabib Burhanuddin Iqomh, and Hendra Adi Prasetya, 'Gambaran Harga Diri, Citra Tubuh, Dan Ideal Diri Remaja Putri Berjerawat', *Jurnal Keperawatan Jiwa* 6, no. 1, 2019, 8,

⁸³ Taş, 'Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery'.

tertentu memiliki kesepakatan mengenai penilaian tubuh yang ideal.⁸⁴ Citra tubuh merupakan ide seseorang mengenai betapa penampilan badannya menarik dihadapan orang lain. Citra tubuh merupakan konsep dan sikap terhadap penampilan fisik seseorang. Seseorang yang memiliki penilaian positif pada diri sendiri, mengembangkan citra diri yang positif. Sebaliknya seseorang yang mempunyai penilaian negatif terhadap dirinya akan cenderung meningkatkan citra diri negatif dalam lingkungannya.

Citra tubuh mempengaruhi penerimaan diri (*body acceptance*) seseorang terhadap lingkungannya. Semakin tinggi citra tubuh maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri.⁸⁵ *Body Shaming* lebih sering dilakukan oleh teman sebaya dengan jenis kelamin yang sama dengan korban. Pada beberapa kasus, pelakunya adalah guru atau orang lain yang tidak dikenal oleh korban.⁸⁶ Ironisnya, perilaku ini terkadang dilakukan secara tidak sadar. Misalnya menyebut seseorang gendut, cungring, hitam, pirang, pesek, jelek. Meskipun dimaksudkan untuk bercanda, *body shaming* dapat memberikan efek psikologis terhadap korban.

Riset Fauzia dan Rahmiaji menyebut bahwa korban *body shaming* sering merasa tidak nyaman dengan dirinya,⁸⁷ menutup diri dari dunia luar, stress,

⁸⁴ Sarah Grogan, *Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, and Children* (New York: Routledge, 2001).

⁸⁵ Hasmalawati, *Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita*.

⁸⁶ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2009), 133.

⁸⁷ Tri Fajariani Fauzia and Lintang Ratri Rahmiaji, 'Memahami Pengalaman *Body Shaming* Pada Remaja Perempuan', jurnal 7, no. 3, 238–48

depresi, hingga bunuh diri.⁸⁸ Menurut UNICEF, sulit membedakan antara perundungan dengan aktivitas bercanda di dunia maya. Namun, jika pelaku tetap menyampaikan perkataan yang menyakiti hati korban secara berulang-ulang, maka hal ini sudah termasuk dalam perundungan.⁸⁹

Perkembangan media sosial menjadikan perilaku *body shaming* semakin tidak terkontrol. Berbagai bentuk *body shaming* yang terjadi di media sosial misalnya memposting gambar yang memalukan tentang seseorang, mengedit gambar, memposting komentar kasar atau ujaran kebencian, hashtag atau teks yang menyerang diri seseorang, membuat profil palsu dengan berpura-pura menjadi orang lain.⁹⁰ Intensitas penggunaan dan ketergantungan seseorang terhadap media sosial merupakan faktor penyebab terjadinya perilaku *body shaming*.⁹¹ Bagi pelaku dan korban, media sosial merupakan sarana berekspresi dan berinteraksi dengan orang lain. Media sosial juga dijadikan rujukan primer dalam menjalani kehidupan.⁹²

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak

⁸⁸ UNICEF, 'Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya', di akses senin 24 juli, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

⁸⁹ UNICEF, 'Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya', di akses senin 24 juli, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

⁹⁰ Diana Rahmasari, 'Hubungan antara Body shaming dan Happiness dengan Konsep diri sebagai variabel mediator', *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7, no. di akses senin 24 juli, 2023,

⁹¹ Ranny Rastati, 'Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku', *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (18 August 2016): 169-186-186,

⁹² Silvia Fardila Soliha, 'Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2 January 2015): 8.

seperti bentuk tubuh pada umumnya⁹³. Dalam *Body shamming* ada 2 (dua) jenis, antara lain :

- a. *Acute Body shamming* aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut *embarrassment* (rasa malu), tipe *body shamming* yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.
- b. *Chronic body shamming* tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus-menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, *chronic body shamming* berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dan lain sebagainya.⁹⁴

Faktor penyebab yang menjadi perempuan lebih cenderung berkomentar antara lain sebagai berikut :

1. Karena kebetulan tinggal ditempat iklim budaya yang memang dalam kelompoknya sangat kuat. Artinya, kebiasaan ini sudah menjadi tradisi seseorang mereka untuk memperlakukan orang lain layaknya seperti saudara bahkan yang sebenarnya tidaklah terlalu dekat dengannya. Bahkan seperti kebiasaan inilah yang sudah mereka terapkan, justru itu banyak orang yang merasa pada akhirnya berkomentar adalah hal wajar yang dilakukan pada saat pertama kali bertemu. Sehingga yang sering berkomentar buruk dapat

⁹³ Lisa Chairani, 2018, *Body shamming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, No.1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas psikologi, Unuversitas Gajah Madah, Yogyakarta, hal.11

⁹⁴Anggaraini, 2019, *Upaya Hukum Penghinaan (Body shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite*, Vol.1 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan, hal.118

mengacu pada adanya isu yang sensitif layaknya fisik atau penampilan. Contohnya “itu alis apa jalan tol sih sis?wkww, Noh, bibir lebar bener...”⁹⁵.

2. Tingkat kepercayaan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan lebih cenderung juga terlalu vulgar saat berkomentar kepada sesamanya.⁹⁶
3. Memiliki harga diri yang rendah. Dampaknya mereka akan menjadi merasa pahit, kadang kala mereka yang pahit hidupnya ingin melampiaskannya, ingin melontarkan kapihitannya. Dengan cara berkomentarlah mereka dapat melampiaskan kehidupannya di dunia maya, dengan cara tidak senang ketika melihat orang lain senang, penerimaan masing-masing orang, kritikan yang membangun, adanya pengaruh dari budaya sehingga mereka leluasa akan berkomentar terhadap yang lainnya.⁹⁷

Ciri Pelaku *Body, Shaming* Bagaimanapun juga, melakukan *body shaming* adalah perilaku yang tidak tepat dan tanpa kamu sadari bisa menghilangkan rasa percaya orang lain terhadap dirimu. Adapun ciri dari pelaku yang melakukan tindakan celaan fisik atau *body shamer* antara lain:⁹⁸

1. Selalu merasa tubuhnya paling gemuk, padahal sebenarnya tidak

Tanpa kamu sadari, mungkin kamu kerap membandingkan fisik diri dengan orang lain. Hal ini bisa jadi terkesan sepele, tetapi orang lain bukan tidak mungkin berpikir bahwa dirinya begitu gemuk, padahal sebenarnya tidak, Selain itu, komentar tersebut juga dapat menjadi suatu hal yang

⁹⁵ *ibid*

⁹⁶ *ibid*

⁹⁷ *ibid*

⁹⁸ Dr. Rizal Fadli, *body shamming*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/body-shaming>, di akses pada tanggal 24 juli 2023.

menyakitkan untuk orang lain. Kalau kamu melakukannya, seseorang yang memiliki berat badan berlebih di sekitarmu justru akan sangat merasa malu dan tersinggung.

2. Menyuruh orang lain rutin olahraga supaya kurus

Selain itu, seseorang yang senang mencela fisik orang lain biasanya sering meminta mereka melakukan olahraga secara rutin agar tubuhnya kurus. Misalnya, meminta orang lain melakukan senam atau fitness agar badan terlihat lebih kurus dan menarik. Mungkin, kamu beranggapan kalau ucapan tersebut hanya bersifat informatif yang bisa orang lain coba lakukan. Namun, orang lain bisa saja tersinggung dan mengira kalau kamu menyuruh olahraga karena tubuh yang gemuk.

3. Gemar membandingkan bentuk fisik orang lain

Ciri lainnya adalah selalu merasa tubuhmu lebih ideal daripada orang lain. Sebaiknya, kamu menghindari hal ini, terlebih kalau kamu selalu merasa berhasil menerapkan pola hidup sehat, sedangkan orang lain tidak demikian.

4. Berkomentar terhadap makanan orang lain

Sering berkomentar terhadap makanan orang lain juga menjadi tindak perundungan celaan fisik jika selalu kamu kaitkan dengan kondisi tubuh orang lain. Terlebih jika kamu meminta mereka untuk berdiet. Ketahui pula, *Body Shaming* dalam Keluarga yang Sering Tidak Disadari.

Untuk Mencegah *Body Shaming* Selanjutnya, agar *body shaming* tidak terjadi pada lingkungan pertemanan maupun keluarga, kamu bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan berikut ini.⁹⁹

1. Batasi pembicaraan mengenai fisik dan penampilan.
2. Carilah topik lain yang lebih menyenangkan.
3. Jika kamu berada di situasi ini, sebaiknya ingatkan orang yang melakukan *body shaming* agar tidak terus melakukan hal tersebut.

Body shaming merupakan perbuatan negatif yang harus dihentikan. Bagaimanapun juga, seseorang terlahir dengan semua keunikan dan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri.¹⁰⁰

B. Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*) Melalui Media Sosial Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Pada umumnya, tindakan penghinaan terhadap citra tubuh seseorang sepertinya sudah tidak dianggap sebelah mata. Jika kebiasaan tersebut tidak dicegah secara cepat dan tegas artinya tidak menutup kemungkinan tindakan semacam ini akan menimpa orang-orang disekitar anda.

Tantangan globalisasi menghendaki adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan termasuk komunikasi dan informasi. Internet sebagai salah satu media komunikasi dan informasi merupakan sebuah inovasi yang dapat menunjang aktivitas keseharian saat ini, dirasa sangat memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Namun begitu dampak yang ditimbulkan terhadap aspek sosial lainnya tidak dapat diabaikan dengan semakin berkembangnya

⁹⁹ *ibid*

¹⁰⁰ *ibid*

teknologi internet¹⁰¹. Aspek dimaksud salah satunya adalah semakin maraknya terjadi tindak pidana mayantara (*cyber crime*)¹⁰²

Dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya masyarakat lebih cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan *media sosial*. Banyak kasus yang terjadi di media sosial yang berpotensi sebagai *cyber crime* seperti *cyber bullying*, *body shaming*, penyebaran berita *hoax*, ujaran kebencian, serta perbuatan lain yang tidak sepatutnya terjadi di media sosial.

Body shaming yang sering terlihat di media sosial khususnya instagram adalah *fat shaming* yaitu berupa kritikan dan komentar negatif mengenai bentuk tubuh seseorang yang dianggap gemuk¹⁰³, *skinny shaming* (bentuk tubuh terlalu kurus), serta aspek fisik lainnya, seperti warna kulit atau tinggi badan¹⁰⁴. Namun dalam kenyataannya bentuk *body shaming* sangatlah beragam, diantaranya adalah komentar negatif seperti menyamakan individu tersebut dengan hewan, sindiran halus seperti meminta individu tersebut untuk berolahraga, dan mengomentari bentuk fisik sebelumnya¹⁰⁵.

Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di indonesia. Kata *Body shaming* ini berasal dari dua suku kata

¹⁰¹ Thalib, E.M.dan Meinarni, N.P.S.(2021), *Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions*, ACTIVA YURIS, Universitas PGRI Madiun, 1(1), 1-9,

¹⁰² Ramadhani, D.W.(2009), *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara di Indonesia*, Jurisprudencia, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 3(2).

¹⁰³ Fauzia, T.F., dan Rahmiaji, L.R.(2019), *Memahami Pengalaman Body shaming Pada Remaja Perempuan, Interaksi Online*, 7(3), 238-248.

¹⁰⁴ Sakinah (2018), "Ini Bukan Lelucon": *Body shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*, Jurnal Emik, 1(1), 53-67.

¹⁰⁵ Riyadi, N.S.dan Said, M.(2021), *Kita, Media Sosial, dan Body shaming*, Buletin KPIN, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/785-kita-media-sosial-dan-body-shaming>

dimana *body* yang artinya tubuh, sedangkan *shaming* yang artinya memermalukan¹⁰⁶. *Body shamming* adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan penampilan orang tersebut¹⁰⁷.

Body shamming ialah hal yang paling sensitif jika dampaknya pada diri kita karena sangat berpengaruh terhadap pada diri kita yang menimbulkan rasa malu. Bahkan, sekalipun orang tersebut tidak akan dapat dan bisa melihat tubuh sebagian dari kita dan tubuh kita merupakan tempat untuk menjadi kepribadian tersendiri pada diri kita. Rasa malu yang emosi biasanya dirasakan oleh setiap orang mulai dari pengenalan tubuhnya hingga penilaian orang belum tentu akan sesuai dengan diri yang ideal sebagaimana yang diharapkan pada umumnya. Biasanya yang dapat berkomentar tentang *body shamming* ini tidaklah laki-laki tapi malah justru sebaliknya malah sering antar sama perempuan lainnya. Apalagi orang yang tidak kita kenal sama sekali, tidak dekat dan belum kenal dengannya.¹⁰⁸

Maraknya perilaku *body shamming* pada saat ini di media sosial sehingga sangat sulit untuk di tanggulangi karan akses ke media sosial yang sangat bebas dan sangat mudah di kases oleh masyarakat, baik kaum muda maupun anak anak, penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa dampak buruk yang dirasakan oleh

¹⁰⁶KBBI, 2016.*KAMUS BAHASA INDONESIA (KBBI)*, (online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>.(diakses 28 November 2019).

¹⁰⁷ Lisa Chairani, 2018, *Body shamming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, No.1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas psikologi, Unuversitas Gajah Madah, Yogyakarta, hal.10

¹⁰⁸ *ibid* hal.117,118.

mereka yang mengalami tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yaitu sebagai berikut:

a. Menurunkan rasa percaya diri (*lack of self confidence*)

Setiap orang memiliki bentuk tubuh yang beragam, baik mereka yang bertubuh gemuk, kurus, obesitas, tuna netra, disabilitas dan lain sebagainya. Sayangnya, terkadang bagi mereka yang merasa memiliki tubuh sempurna justru menyudutkan temannya dan menyindirnya dengan sebuah ejekan. Keadaan ini bisa membuat rasa percaya dirinya kian menurun dan membuatnya enggan bertemu dengan orang. Padahal, dukungan moral dari keluarga maupun teman adalah kunci terbaik untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang, agar mereka setara dengan yang lain.

b. Berupaya untuk menjadi ideal (*strive to be ideal*)

Dalam kenyataannya, mereka yang sering mendapatkan hinaan citra tubuh mulai cemas dan merasa tidak aman terhadap kenyataan itu, sehingga mereka menempuh jalan pintas untuk bisa keluar dari zona ketidaknyamanan itu dengan melakukan suatu tindakan yang sangat fatal dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian bentuk tubuhnya dengan lingkungannya. Salah satu cara yang mereka lakukan misalnya diet makan yang berlebihan (*ekstrim*) agar berat badannya cepat turun atau meminum obat secara berlebihan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, mereka jatuh sakit sehingga keadaan ini berdampak pada faktor kesehatan mereka dan bisa-bisa berujung pada kematian.

c. Berujung pada depresi (*lead to depression*)

Penampilan fisik menjadi satu hal yang sangat sensitif bagi semua orang. Mereka mudah tersinggung ketika mulai membicarakan kekurangan fisik, baik dari bagian tubuh hingga wajahnya. Orang yang merasa tersindir terkadang memilih untuk diam dan tidak banyak bicara. Keadaan ini justru perlu dikhawatirkan karena kemungkinan terjadinya depresi ketika mereka sedang sendiri, menjadi lebih besar. Akibatnya, kasus bunuh diri yang pernah menimpa *Harriet* bisa sangat mungkin terjadi¹⁰⁹

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam UU ITE yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur

¹⁰⁹ Sakinah, 2018, *Body shamming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*, Universitas Hasanuddin, hal.62

mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana.¹¹⁰

Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan citra tubuh didalam UndangUndang Informasi dan Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan Pidananya diatur didalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE terbaru.

Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam Pasal ini mengandung beberapa unsur-unsur yaitu adanya unsur kesalahan, adanya unsur melawan hukum dan adanya unsur kelakuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) maka bentuk kejahatan ini sudah memenuhi unsur delik dalam menjerat pelaku. Namun, dalam implementasinya Pasal ini juga tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang bersifat delik aduan. Contoh penghinaan *body shamming* yang dapat diketahui sehari-hari sebagai berikut:

“item banget, mandi sana biar ngga ...”

¹¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Maya Antara (Cybercrime)*, (Bandung:PT Rafika Aditama,), 2005.

“itu alis apa jalan tol sih sis? Hihhi.”

“ih gemukan yah, pipinya *chubby* gitu tambah perutnya gede banget mirip badut, diet sana biar ada yang mau”

” gemuk gitu apa ngga susah cari kerja”

“ badan kaya gajah mana bisa jadi PNS mimpi kali lo”

“noh bibir lebar banget sih..”

Contoh-contoh penghinaan *body shaming* seperti ini saja yang biasa kita ketahui sehari-hari dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) apabila perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana media dan apabila dilakukan secara langsung atau dimuka orang itu sendiri maka dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMMING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Upaya Hukum Terhadap Tindak Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*) Melalui Media Sosial

Body shaming akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan sehubungan dengan meluasnya kasus penghinaan disertai ejekan-ejekan di dunia nyata maupun dunia maya. Istilah *body shaming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictionaries* dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek atau menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. *Body shaming* dapat dikategorikan sebagai pelecehan maupun penghinaan, Semakin berkembangnya teknologi informasi pada era globalisasi saat ini melahirkan berbagai fitur social media yang mana muncul dampak positif maupun negatif dari penggunaannya. Contohnya pada media photo sharing Instagram yang seringkali ditemukan tindak kejahatan telematika (*Cyber Crime*) dengan memberikan komentar-komentar jahat.¹¹¹

Banyaknya pengguna social media di Indonesia, membentuk suatu tuntutan untuk mencapai kata sempurna yang menyebabkan hadirnya permasalahan baru di social media yaitu *body shaming*.¹¹² Terbentuknya standar kebarat-baratan yang menjadi tolak ukur untuk seseorang diakui kecantikan atau ketampanannya. Maka, *body shaming* termasuk ke dalam *cybercrime* yang dikategorikan sebagai *cyberbullying* jika unsur tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu adanya unsur

¹¹¹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, 2015.

¹¹² Luna Dolezal, *the Body and Shame, Phenomenology, Feminism, and the Socially Shame Body*, Lexington Books, 2015.

penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pelaku terhadap korban. Banyaknya tindak pidana *body shaming* di social media membuktikan permasalahan ini pada kenyataannya masih belum cukup mendapat perhatian dari sang penegak keadilan karena penanganan kasusnya yang hanya selesai pada permintaan maaf saja. Faktanya, penulis merasa tindak kejahatan *Body Shaming* yang marak terjadi di media sosial ini masih belum cukup mendapat perhatian dari sang penegak keadilan.

Terlebih, dalam peraturan yang mengatur tindak kejahatan *body shaming* tersebut terdapat unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang mana tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan persepsi yang subyektif terhadap pengertiannya. Selain itu, terdapat unsur “tanpa hak” dimana penulis merasa bahwa unsur tersebut melekat pada adanya pembuktian suatu kasus yang melawan hukum. Unsur ini mengindikasikan adanya hak yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan *body shaming* dalam melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan melalui media elektronik yaitu media sosial. Sehingga, penulis merasa peraturandalam Undang-undang ITE dirasa masih terlihat kabur.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus memenuhi Asas *Lex Certa* yaitu asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas karena pasal yang bersifat kabur (tidak pasti) dapat berpotensi multitafsir. Penulis khawatir apabila kasus ini dibiarkan terus maka akan merusak moral anak bangsa karena dampak pada korban yang cukup fatal hingga menyebabkan kematian seharusnya menjadi

acuan keseriusan dalam penegakan hukumnya.

Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam UU ITE yang mengatur tindak kejahatan ini dirasa belum cukup jelas dan menimbulkan multitafsir dalam pengertiannya. Hal ini menjadi alasan yang kuat sekaligus tujuan penelitian penulis untuk menggambarkan bahwa seharusnya para penegak hukum di Indonesia harus melahirkan proses upaya untuk dapat menjalankan fungsinya yang sesuai dengan norma-norma hukum yang telah berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku masyarakat demi tercapainya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut saat ini karena munculnya social media yang membuat siapapun lebih mudah mengakses untuk meraih informasi dan berekspresi di dunia maya. Segala umur dari mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa bisa sesuka hati membuka social media kapan dan dimana saja melalui telfon genggamnya. Terbukti dengan banyaknya penggunaan Internet di Indonesia tersebut membuat para penggunanya mengikuti perubahan pola pikir yang ada di masyarakat dengan membetuk suatu tuntutan untuk mencapai kata sempurna dan mengikuti trend yang ada, yang menimbulkan adanya perbandingan antara realita yang ada dengan apa yang ada di sosial media. Hal tersebut juga menimbulkan kecemburuan tumbuh di dalam masyarakat tersebut melahirkan penyakit hati atau dapat disebut sebagai rasa “iri”. Dari rasa iri tersebut, timbul salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan gaya hidup seseorang yang disebut dengan “*body shaming*”.

Tapi hal yang perlu disadari adalah kebebasandan kemudahan ini harus

disertai pula dengan tanggung jawab dalam menyelami dunia maya. Walaupun sayangnya banyak masyarakat yang dirasa masih melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mengaku bebas di dunia maya. Dalam menjerat pelaku tindak pidana *body shaming* pihak kepolisian menggunakan peraturan berupa UU ITE pada pasal 27 ayat (3) jika tindak pidana tersebut terjadi di social media, sedangkan apabila bullying verbal tersebut dilakukan secara langsung dikenai pasal 310-315 KUHP tergantung pada kategori perbuatan ringan sampai berat terhadap korban nya.

Dalam proses pembuktian tindak pidana *body shaming* yaitu harus terpenuhinya unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik pada korban. Dalam pengendalian tindak pidana Indonesia pasti ada peran aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganannya, Peran aktif pihak kepolisian sebagai penegak hukum sejatinya sangat diperlukan dengan dibutuhkan pula bantuan para ahli dalam menangani pelanggaran pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Namun, beberapa hambatan seperti:

- a. Seringnya berbeda pendapat dalam penafsiran antar para ahli.
- b. Aparat penegak hukum juga dihadapkan pada minimnya informasi terlapor
- c. Hilangnya bukti digital sebelum dilakukan penyitaan terhadap perangkat milik tersangka
- d. Minimnya sumber daya anggota yang mempunyai keahlian dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus ITE serta minimnya peralatan dan

laboratorium forensik digital¹¹³

Dalam mendukung pengungkapan tindak pidana. Kasus tindak pidana kejahatan *body shaming* harus ditangani dengan serius oleh para aparat penegak hukum, hambatan-hambatan tersebut harus menganut unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Faktanya bahwa banyak kasus diantaranya tidak terkasana. berdasarkan dan penegakannya melalui UU ITE pada pasal 27 ayat (3) tersebut, dan banyak di antara kasus tersebut dilaksanakan secara mediasi penal yang menerapkan mekanisme pemulihan (*restorative justice*) atau selesai dengan permintaan maaf saja sedangkan sisanya lagi terabaikan begitu saja karena dianggap sepele.

Banyaknya aparat yang menganggap bahwa kasus ini lebih enteng dari yang dibayangkan. Kasus *body shaming* yang sampai saat ini pun yang banyak terjadi di social media banyak yang menggunakan identitas palsu (*fake account*) ataupun *second account* untuk memberikan ejekan / hinaan kepada korbannya yang justru harusnya aturan yang dibuat semakin membuat para pelaku jera terhadap perbuatannya dan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Dalam proses penyelesaian kasus *body shaming* melalui mediasi dimana sesuai dengan langkah-langkah seperti mempertemukan para pihak yaitu antara korban dan pelaku, kemudian penyidik menyaksikan pengembalian hak korban berupa permintaan maaf dari pelaku, membantu membuat surat kesepakatan bersama, menerima surat pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara sehingga dianggap menghasilkan *win-win solution*.

¹¹³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual dan rasis tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan *body shaming* dan pecelean pada orang lain. Maka dari itu, selama ini pihak kepolisian diarahkan untuk melakukan penyelesaian atau menjerat pelaku tindak kejahatan *body shaming* dengan langkah mediasi yang menerapkan mekanisme restorative justice (pemulihan).

Padahal seharusnya pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tersebut dapat melalui langkah-langkah difokuskan dengan cara:

- a. Berkoordinasi antara aparat penegakan hukum seperti pihak kepolisian, maupun lembaga terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan (bilamana korban perempuan), dan juga melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan *Body Shaming* sebagai tindak pidana.
- b. Mengedukasi masyarakat bahwa ternyata Negara Indonesia berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 telah meresmikan *Virtual Police* yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan social media, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan *patroli police*-nya.
- c. Pihak kepolisian harus menganggap tindak kejahatan *body shaming* sebagai tindak pidana yang serius karena berdampak buruk kepada korbannya yaitu terhadap kejiwaannya bahkan mengancam keselamatannya dengan mengakibatkan korban meninggal dunia.
- d. Aparat penegak hukum meninjau kembali isi Undang-undang ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyaknya kekurangan dalam penerapan aturannya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat.

e. Peningkatan sarana dan prasarana, salah satunya dengan pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus *body shaming* karena digital forensik sangat membantu perwujudan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tubuh manusia salah satunya *body shaming*.

Dalam teori asosiasi diferensial missal, suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi di suatu asosiasi dalam artian para pelaku saling mempelajari bagaimana melakukan kejahatan tersebut baik dari segi motif, dorongan, teknik melakukan kejahatan serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan dengan bersamaan.

Pelaku kejahatan *body shaming* melakukan tindakannya karena ia sering melihat hal-hal yang berbau seksual atau rasis seperti ungkapan dan perbuatan yang berbau seksual atau rasis di sekitarnya. Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual dan rasis tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan *body shaming* kepada orang lain.

Kebebasan yang di berikan negara dalam bermedia sosial tidak heran jika anak anak dan remaja menjadi pelaku *body shaming*, oleh karna itu alangkah baiknya jika sekolah sekolah melakukan pengenalan atau edukasi tentang tindak penghinaan citra tubuh ini, memberi pengertian bagaimana ciri ciri penghinaan citra tubuh agar siswa tidak menjadi korban atau bahkan pelaku pada kasus ini, dengan melakukan sosialisasi, kepada siswa agar tidak menjadi pelaku

penghinaan citra tubuh ini, serta di sekilah di adakannya layanan pengadilan kekerasan dan penghinaan citra tubuh bagi murid untuk melaporkan secara aman dan terjaga kerahasiaannya, dan sistem ini sudah di terapkan di luar negeri contohnya di korea selatan.

Pada prakteknya, kinerja para aparat penegak hukum menurut penulis masih sangat disayangkan dalam penegakan/ upaya pencegahan kasus ini. Karena, faktanya aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian sebagai pihak yang pertama kali menerima delik aduan dari korban dirasa kurang memperhatikan dengan serius terhadap kasus *body shaming* ini terutama penerapan pemulihan terhadap korban. Itupun melalui jalur mediasi penal, walaupun pada hakikat penerapan mediasi ini dianggap efektif dalam penerapannya tetapi kenyataannya masih banyak pelaku yang justru tidak kapok dalam melakukan perbuatan *body shaming*.

Sehingga langkah tersebut bertujuan agar para penegak hukum terutama pihak kepolisian diharapkan dapat lebih menekan angka kejahatan *body shaming* dengan upaya represif yakni menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan *body shaming* terhadap korbannya di Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi yang juga dirasakan Negara Republik Indonesia juga menyebabkan maraknya pengguna sosial media belum bisa dengan bijak dan belum siap untuk menggunakan kemajuan tersebut. Faktor tersebut menyebabkan banyak pengguna media sosial yang melontarkan kata-kata kejam dan tidak pantas

kepada para pengguna lain yang yang ucapkan tersebut seringkali lebih parah ketimbang tindakan “*bullying*” secara langsung. Lontaran ucapan kata-kata yang tidak layak tersebut juga dapat dikategorikan sebagai delik pidana kejahatan *cyber*. “*Cyberbullying*” tersebut merupakan sebuah tindakan kriminal yang memanfaatkan hadirnya internet guna mengganggu dan merusak harga diri seseorang secara terus-menerus dan penuh kesengajaan. Ironisnya tindakan tersebut belum memiliki landasan hukum yang khusus akan tetapi perbuatan “*Cyberbullying*” khususnya perbuatan “*body shamming*” dapat dijerat dengan hukuman melalui adanya UU ITE.¹¹⁴

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 1 hingga ayat 4 Pasal 28 ayat 2 dan dan Pasal 29 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku “*body shamming*” menggunakan media sosial. Dengan demikian aparat kepolisian memiliki landasan hukum untuk menindaklanjuti dan menjerat para pelaku yang dilakukan melalui penggunaan sosial media.

Tindak pidana penghinaan menggolongkan perbuatan tersebut menjadi beberapa kategori yaitu penghinaan secara umum yang objeknya berupa penyerangan terhadap harga diri dan kehormatan serta nama baik seseorang yang aturannya dimuat pada bab XVI buku II KUHP dan penghinaan secara khusus yang objeknya berupa penghinaan terhadap perasaan harkat atau martabat terkait kehormatan dan juga nama baik suatu golongan tertentu yang dasar hukumnya, tertuang dalam Pasal dan undang-undang lain di luar bab XVI buku II KUHP

¹¹⁴ Cathryn Gerald, *Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 72

tersebut.

Selain dengan menggunakan Pasal-Pasal yang tertuang dalam KUHP untuk menjerat para pelaku delik “*body shamming*”, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP terkait landasan hukum bagi tersebut seperti undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Pada hakikatnya memberikan aturan yang terkomodifikasi dalam mencegah ataupun menanggulangi kejahatan *cyber*.¹¹⁵

Mengacu pada rumusan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”¹¹⁶. Berdasarkan penjelasan Pasal di atas yang mencoba memberikan aturan terkait jelek penghinaan berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang meliputi tindak pidana pencemaran nama baik dan juga penghinaan dengan. Meskipun ketentuan dalam KUHP telah memuat aturan aturan hukum terkait tindakan tersebut dalam berbagai Pasal namun ketentuan dalam Pasal 27 ayat 3 tersebut juga dapat digunakan sebagai payung hukum untuk menjerat para pelaku delik “*body shamming*” . Tindak pidana terhadap pencemaran kehormatan seseorang ini juga dapat dikenai hukuman tertentu meskipun tindakan tersebut tidak dikerjakan dihadapan publik dan dapat dijerat hukuman apabila perbuatan tersebut telah terbukti memiliki maksud untuk menyebarluaskan tuduhan yang dapat merusak nama baik orang.

¹¹⁵ Siska Windu Natalia, “*Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking*”, Vol, 01 No.02, hal.3.

¹¹⁶ Setneg RI, UU No.19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3)

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menemukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau dipidana.¹¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :¹¹⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum
suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

¹¹⁷ Saleh Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).

¹¹⁸ Arief Barda Nawawi, , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti. 2002.

Mengacu pada Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menjelaskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat dikenai sebuah hukuman bagi seseorang yang mengalami gangguan terhadap kondisi kejiwaan. Pemberian sebuah hukuman sebagai bentuk Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan aspek utama yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum. aspek selanjutnya yaitu adanya kesengajaan terhadap pelaku dalam bertindak kejahatan.¹¹⁹

Tujuan dari adanya Pertanggungjawaban pidana yaitu untuk memberikan penjelasan apakah seseorang dapat dimintai atau dijerat dengan hukuman atas perbuatannya. berdasarkan hal itu maka subjek hukum dapat dijerat dengan sebuah hukuman jika telah melakukan beberapa hal diantaranya:¹²⁰

1. telah memenuhi unsur objektif yaitu melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Telah memenuhi unsur subjektif yaitu terdapatnya anasir kesalahan yang dilakukan oleh si pembuat pidana baik secara sengaja maupun secara kealpaan.

Berdasarkan paradigma dari Simon yang menjelaskan bahwasanya Seseorang dikatakan bisa untuk dimintai pertanggungjawaban jika orang tersebut sadar dan memiliki kesadaran bahwa orang tersebut melakukan sebuah tindakan dan mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang akan tetapi dengan

¹¹⁹ Setneg RI, UU No.1 Tahun 1946, Pasal 44 ayat (1).

¹²⁰ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta), 1987, 75.

kesadarannya orang tersebut tetap saja melakukan tindakan yang dilarang itu.¹²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat dua elemen penting terkait dapat dimintai pertanggungjawaban oleh seseorang yaitu diantaranya adalah:

1. kapasitas dan kapabilitas dalam membedakan mana tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang dilarang.
2. kapasitas dan kapabilitas orang tersebut dalam memberikan pilihan terkait perbuatan yang akan dilakukan.

Terdapat asas culpabilitas dalam setiap bentuk Pertanggungjawaban pidana hal tersebut didasarkan pada upaya untuk menyeimbangkan antara perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai keadilan sesuai dengan asas legalitas dan juga kepastian hukum. Ada pula beberapa faktor lain seperti kesesatan keadaan atau yang dalam istilah asing disebut sebagai *error facti* di mana dalam hal itu merujuk pada dalih pemaaf terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang tersebut terbebas dari perbuatannya.¹²²

Salah satu dari tujuan pertanggungjawaban pidana yaitu dengan diaplikasikannya sebuah hukuman kepada seseorang dengan maksud agar dapat berperan sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai dan kaidah hukum guna melindungi kepentingan masyarakat dan merespon pertikaian-pertikaian yang disebabkan oleh sebuah kejahatan sehingga dapat memunculkan ketentraman dan juga kerukunan dalam lingkungan sosial yang

¹²¹ Simons dalam Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap Pasal 44 KUHP,” dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.), 78

¹²² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001), 23

juga berkaitan erat dengan dibimbing dan dibina pelaku tindak kriminal tersebut menjadi manusia yang lebih baik dan dapat bertanggung jawab untuk kedepannya.

Pertanggungjawaban hukum dan pemidanaan adalah aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan pemidanaan juga merupakan sebuah konstruksi terkait nilai-nilai kultur sosial dalam sebuah negar, hal itu mengandung makna bahwa sebuah pidana juga memuat *value* sosial terkait penentuan perilaku yang benar dan perilaku yang salah, perilaku yang bermoral dan perilaku yang tidak bermoral, serta aktivitas atau perbuatan apa saja yang diperoleh dan aktivitas atau perbuatan apa saja yang mendapatkan larangan. Pemidanaan dalam suatu kultur sosial tidak bisa lepas dari macam-macam maupun ukuran hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana sehingga dapat mencegah dan meminimalisir perbuatan pidana yang dilakukan dan memberikan efek jera kepada pelaku. hukuman tersebut dapat diberikan dengan beragam bentuk seperti halnya hukuman mati, denda hingga di penjara atau dikurungnya pelaku.¹²³

Hukum pidana secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni :

1. perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
2. ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
3. apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan

¹²³ Miftahul Rizqika, *pertanggungjawaban hukum pelaku body shamming di sosial media dalam perspektif UU ITE*, UIN kiai haji achmad sidiq , 2021, hal, 50.

tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemidanaan kepada dader dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana itu ada dua fakta perbuatan pidana, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan. Di dalam Pasal 27 ayat (1) ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan¹²⁴.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan khususnya penghinaan ringan berupa penghinaan citra tubuh (*body shamming*) di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generari* mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang merujuk pada ketentuan Pasal 315 KUHP sebagai tindakan penghinaan ringan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu:

¹²⁴ Setneg RI, UU No.11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (1).

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang berupa menghina baik secara fisik maupun secara non fisik.

Contoh Kasus Penghinaan Citra Tubuh (*Body shamming*) Dan Penyelesaiannya Secara Hukum dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

Rabu, 2 Januari 2019 pemain sinetron anjasmara menggunggah foto di akun Instagram tentang dirinya yang melaporkan akun Instagram @corissa.putrie ke Polres Metro Jakarta Selatan karena komentarnya di salah satu foto unggahan Dian Nitami, istrinya. Dalam foto Dian Nitami tersebut, akun yang bernama @corissa.putrie berkomentar: “itu idung ny jelek... bgt.. melar bgt.. jempol kaki. Jg bisa masuk.. waduh.. operasii lha.. katanya artis.. masa duit buat perbaiki hidung gag ada.. waduh..”

Sebelum melaporkan ke polisi, Anjasmara sempat mengancam akun tersebut untuk meminta maaf melalui koran kompas. Kasus ini berawal dari unggahan foto Dian Nitami pada Desember 2018 silam. Dian mengunggah potret dirinya yang sedang memegang payung disertai dengan captions bahasa inggris lewat akun pribadinya @bu_deedee. Lalu, akun @corissa putrie terang-terangan menyinggung bahwa hidung Dian Nitami bisa dimasuki jempol kaki seperti pada komentarnya di atas.

Selang beberapa hari setelah kasus ini muncul, Anjasmara suami dari Dian Nitami tidak terima dengan perlakuan seperti itu kepada istrinya. Oleh karena pelakunya tak kunjung minta maaf secara terbuka maka artis senior tersebut melaporkan akun instagram tersebut ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian Polisi sudah menerima aporan dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Tak lama kemudian pelaku berhasil di tangkap dan di interogasi di kantor Polres Metro Jaya. Dan pada akhirnya pelaku atas nama Corissa Putri telah meminta maaf secara terbuka kepada Dian Nitami dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Pada saat itu juga Anjasmara dan Istrinya memaafkan pelaku dan langsung mencabut laporannya sehingga kasus ini tidak dilanjutkan lagi keranah hukum dan telah berakhir dengan perdamaian atau mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan *body shamming* kebanyakan penyelesaiannya secara mediasi atau perdamaian ketimbang penyelesaiannya dengan putusan pengadilan, dikarenakan kejahatan *body shamming* ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang sifatnya delik aduan. Akan tetapi, tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) ini juga dapat di proses secara hukum sepanjang pihak pelapor tidak mencabut laporannya di kepolisian. Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat ditentukan sepanjang alat-alat bukti dalam pemeriksaan telah terpenuhi. Alat- alat bukti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE di atur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 tersebut.¹²⁵

Meskipun demikian, informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan di baca serta mengandung makna tertentu, maka, kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, harus di artikan sebagai alat bukti surat.

¹²⁵ Budhijanto Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013).

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Perlu diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim untuk meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh kejahatan yang dilakukan di dunia maya dapat dibuktikan melalui:

- a. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau dengan bantuan suatu sarana teknologi, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, foto, dan lain sebagainya.¹²⁶

Oleh karena itu, kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) dapat dibuktikan secara pembuktian elektronik seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan merujuk pada sistem pembuktian yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1)

¹²⁶ Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)

KUHAP. yaitu, adanya perbuatan dan kesalahan yang dilakukan, adanya tindakan melawan hukum, adanya objek dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal penghinaan yang tercantum dalam KUHP maupun yang tercantum dalam UU ITE.

Perbuatan menghina atau "*belledigging*" yang dirumuskan oleh pembuat peraturan perundang-undangan baik penghinaan secara umum maupun penghinaan secara khusus dimaksudkan untuk memberikan dan melindungi harga diri dan martabat manusia serta sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku yang mencoba untuk menyerang dan merusaknya. KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara spesifik terkait kualifikasi dari tindak pidana penghinaan objek dari tindak pidana penghinaan ini terdiri dari dua hal yaitu Kehormatan "*eer*" dan nama baik "*goeden naam*". Tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP bab XVI sebagai kejahatan atau delik penghinaan, hal tersebut karena redaksi penghinaan mempunyai arti yang lebih menyeluruh cakupannya ketimbang hanya menggunakan redaksi kehormatan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa redaksi kehormatan juga sering dipakai oleh banyak pakar hukum di negara Indonesia.¹²⁷

Terkait delik penghinaan dan pencemaran nama baik dibagi menjadi penghinaan secara umum dan penghinaan secara khusus yang dasar hukumnya dimuat dalam KUHP dan perundang-undangan lain di luar KUHP. Penghinaan secara khusus yang dimuat dalam KUHP merupakan segala bentuk penghinaan yang aturannya dan objek hukumnya diatur dalam undang-undang maupun Pasal-

¹²⁷ Siska Windu Natalia, "*Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking*", 40

Pasal lain diluar bab XVI KUHP Salah satunya diatur secara khusus dalam UU ITE.¹²⁸

Penjelasan tersebut merupakan uraian uraian informasi terkait delik pencemaran nama baik dalam perspektif KUHP selanjutnya terkait pencemaran nama baik melalui media sosial yang notabenenya merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan oleh para penggunanya dengan tujuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan kemajuan teknologi yaitu internet tanpa harus terbatas dengan wilayah maupun waktu tertentu. Namun kemajuan teknologi tersebut seringkali tidak digunakan secara bijak dan sering disalahgunakan sehingga marak terjadi perbuatan kriminal di dalamnya termasuk yaitu tindakan “*body shamming*” . Budaya tersebut memunculkan sebuah jargon baru yang dikenal dengan “*jarimu harimaumu*” yang menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat yang menuliskan beragam pesan maupun informasi dengan jarinya melalui jejaring sosial yang ada bisa menjadi sebuah hal yang membahayakan bagi ketenteraman dan kerukunan masyarakat.

Dapat dipersalahkannya seseorang atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan (perbuatan yang

¹²⁸ Muhammad Rizaldi, “Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet”, November 2016, 10

bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat atau pelaku.¹²⁹

¹²⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2021), 50, <http://digilib.iain-jember.ac.id/28.052023>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terhadap masalah pokok tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Body shamming* merupakan tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pelaku kejahatan tindak pidana *body shamming* akan mendapatkan sanksi apabila kejahatan *body shamming* tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial seperti facebook, twitter, instagram atau whatsapp maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda sebanyak 750 juta rupiah.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) di media sosial diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media, sudah termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan jika dilakukan secara verbal atau face to face atau ditujukan kepada seseorang dikenakan Pasal 310 KUHP

dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, diancam pidana Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. dan bila di lakukan secara langsung seseorang dapat di kenakan Pasal 315 KUHP dengan hukuman paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda Rp.4.500.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan saransaran sebagai berikut :

1. Saran untuk Pemerintah, dibuatkan aturan yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin. Dengan diadakannya *stop Bullying* yang memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kasus tersebut sehingga kepada masyarakat lebih baik menghindari pengganggu dan dapat menghargai satu sama lain. Berhatihatilah ketika menggunakan sosial media, karena sifatnya publik bisa diliat oleh umum, dan mengantisipasi supaya tidak terkena perbuatan melawan hukum.
2. Dengan semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana penghinaan *body shamming* ini di *media social* maupun didalam masyarakat maka seharusnya pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memuat satu Pasal yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana kejahatan *body shamming* supaya dalam penanganannya bisa lebih *efisien* dan tidak menimbulkan multi tafsir.